



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALMAN ALPARISI alias RISAL Ak. FAUZI;**
Tempat lahir : Utan;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 05 November 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: RT. 002 RW. 004, Dusun Borong Bawa, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Alamat tempat tinggal: RT. 009 RW. 002, Dusun Senayan Bawah, Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Tambora Gunung Setia No. 76, RT 002, RW 007, Desa/Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALPARISI alias RISAL Ak FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket yang berisi shabu dengan berat bersih 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung nya runcing;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya serta bisa melanjutkan pendidikannya, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan dan pengurangan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/Taliwang/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** sekitar pukul **22.20 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Sebuah Rumah Panggung di Rt. 009 Rw. 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut sabu dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendatangi Sdra. OYANG (DPO) yang beralamat di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat untuk meminta Sdra. OYANG (DPO) mencarikan orang yang menjual sabu, kemudian Sdra. OYANG memberitahukan ada nomor kontak seseorang yang diketahui menjual sabu, lalu terdakwa meminjam Handphone Sdra. OYANG (DPO) untuk menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut, kemudian dari panggilan telepon tersebut terdakwa mengatakan **"sate ku berete 1 (satu) gram"** (saya mau ambil 1 (satu) gram) lalu seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan **"aok, ndi ku**



olo pang angkang SD di lekong” (ya, nanti saya taruh di depan SD di Lekong) , lalu terdakwa mengatakan **“aok ta ku datang kenang motor beat warna putih”** (ya ini saya pergi) dan setelah terdakwa mematikan telepon kemudian Handphone tersebut terdakwa kembalikan kepada Sdra. OYANG lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 009 RW. 002 Dusun Senayan Bawah Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 pukul 09.00 wita terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah sampai di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa terdakwa dihadang di pinggir jalan di depan SPBU oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut dan seseorang tersebut mengatakan **“me uang na”** (mana uang nya) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai milik terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa segera pergi ke tempat sesuai perjanjian untuk mengambil sabu yaitu di depan SDN yang berada di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu di sela-sela tembok dan gerbang SDN, setelah itu terdakwa segera pergi menuju rumah panggung milik Sdra. LONG di RT. 009 RW. 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai di rumah panggung, sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah panggung yang dalam keadaan sepi dan tanpa sepengetahuan Sdra. LONG terdakwa membagi sabu yang terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) bagian diantaranya 5 (lima) poket berukuran kecil dan 1 (satu) plastik klip. Setelah selesai membagi, sabu tersebut terdakwa simpan di pelafon dalam rumah panggung yang terbuat dari alang-alang (bambu). Kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan berat yang terdakwa perkirakan dengan ketentuan apabila ada yang ingin membeli sabu terdakwa akan menjual 2 (dua) plastik klip seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk masing-masing klip dan 5 (lima) poket berukuran kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk masing-masing poket, kemudian terhadap 2 (dua) plastik klip dan 5 (lima) poket berukuran kecil tersebut terdakwa simpan di pelafon dalam rumah panggung yang terbuat dari alang-alang (bambu).
- Bahwa selanjutnya pada bulan dan hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 009 RW. 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat kemudian mengajak saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE pergi ke rumah panggung milik Sdra. LONG dan setelah terdakwa dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE sampai di rumah panggung dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver milik saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook yang tanpa sepengetahuan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE terdakwa gunakan untuk menawarkan sabu kepada orang yang ingin membeli sabu milik Terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) megirimkan pesan melalui Chat Facebook Lite untuk memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba mengatakan kepada saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE bahwa Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) mau membeli sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di pelafon dalam rumah panggung yang terbuat dari alang-alang (bambu) lalu memberikannya kepada saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE dan tanpa menjanjikan memberikan upah ataupun imbalan terdakwa menyuruh saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE untuk mengantarkan sabu kepada Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) yang sudah menunggu di berugak lapangan depan SDN Senayan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, setelah saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE menyetujui, lalu sekitar pukul 20.00 wita saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE pergi mengantarkan 1 (satu) poket sabu lalu memberikan kepada Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) dan Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) memberikan uang pembayaran sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan terdakwa, dan setelah selesai melakukan transaksi saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE langsung kembali ke rumah panggung dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menelpon anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM menggunakan Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE dan menyuruh anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk mengisikan terdakwa pulsa dan setelah itu anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM datang ke rumah panggung kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM lalu anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM pergi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli pulsa sedangkan terdakwa bersama dengan lelaki SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE masih duduk di dalam ruang tamu rumah panggung tersebut sambil merokok sedangkan terdakwa duduk sambil memainkan Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE, tidak lama kemudian Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) kembali megirimkan pesan melalui Chat Facebook Lite untuk memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi sabu, lalu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) plastik Klip berisi sabu yang disimpan di atas alang-alang (bambu) rumah panggung kemudian 1 (satu) plastic klip berisi sabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE dengan maksud agar saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE pergi mengantarkan lagi kepada Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) di berugak lapangan depan SDN Senayan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah menyetujui untuk mengantar, bersamaan dengan kembalinya anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM dari membeli pulsa kemudian saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE segera pergi dan mengajak anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM lalu terdakwa kembali duduk memainkan Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE.

- Bahwa selanjutnya pada bulan dan hari yang sama sekitar pukul 22.10 wita secara tiba-tiba datang saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE bersama dengan tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat yaitu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN dan petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa. Setelah tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat berhasil melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi TOMI PERDANA PUTRA Als TOMI dan saksi H. MUSTAMIN Als H. MINGGU, dan saat dilakukan pengeledahan badan dari terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna Silver di tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah panggung ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi 4 (empat) poket sabu, 3 (tiga) plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, yang keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung. Setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, dan 4 (empat) poket berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 095/12036.01/2023 tanggal 05 April 2023 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti sabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 1,88 Gram
 - Berat Plastik Klip : 1,55 Gram -
 - Berat Bersih : 0,33 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram -
 - Berat bersih sisa : 0,28 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0163.K tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** sekitar pukul **22.20 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Sebuah Rumah Panggung di Rt. 009 Rw. 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat** atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut sabu dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Desa Lekong Kecamatan. Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa mendatangi Sdra. OYANG (DPO) yang beralamat di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat untuk meminta Sdra. OYANG (DPO) mencari orang yang menjual sabu, kemudian Sdra. OYANG memberitahukan ada nomor kontak seseorang yang diketahui menjual sabu, lalu terdakwa meminjam Handphone Sdra. OYANG (DPO) untuk menelpon seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut, kemudian dari panggilan telepon tersebut terdakwa mengatakan **"sate ku berete 1 (satu) gram"** (saya mau ambil 1 (satu) gram) lalu seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut mengatakan **"aok, ndi ku olo pang angkang SD di lekong"** (ya, nanti saya taruh di depan SD di Lekong) , lalu terdakwa mengatakan **"aok ta ku datang kenang motor beat warna putih"** (ya ini saya pergi) dan setelah terdakwa mematikan telepon kemudian Handphone tersebut terdakwa kembalikan kepada Sdra. OYANG lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 009 RW. 002 Dusun Senayan Bawah Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 pukul 09.00 wita terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah sampai di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa terdakwa dihadang di pinggir jalan di depan SPBU oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut dan seseorang tersebut mengatakan **"me uang na"** (mana uang nya) dan terdakwa langsung memberikan uang tunai milik terdakwa sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa segera pergi ke tempat sesuai perjanjian untuk mengambil sabu yaitu di depan SDN yang berada di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, kemudian setelah sampai terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu di sela-sela tembok dan gerbang SDN, setelah itu terdakwa segera pergi menuju rumah panggung milik Sdra. LONG di RT. 009 RW. 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah sampai di rumah panggung, sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah panggung yang dalam keadaan sepi dan tanpa sepengetahuan Sdra. LONG terdakwa membagi sabu yang terdakwa beli tersebut menjadi 6 (enam) bagian diantaranya 5 (lima)

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket berukuran kecil dan 1 (satu) plastik klip. Setelah selesai membagi, sabu tersebut terdakwa simpan di pelafon dalam rumah panggung yang terbuat dari alang-alang (bambu). Kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip sabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan berat yang terdakwa perkirakan dengan ketentuan apabila ada yang ingin membeli sabu terdakwa akan menjual 2 (dua) plastik klip seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk masing-masing klip dan 5 (lima) poket berukuran kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk masing-masing poket, kemudian terhadap 2 (dua) plastik klip dan 5 (lima) poket berukuran kecil tersebut terdakwa simpan di pelafon dalam rumah panggung yang terbuat dari alang-alang (bambu).

- Bahwa selanjutnya pada bulan dan hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE di RT. 009 RW. 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat kemudian mengajak saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE pergi ke rumah panggung milik Sdra. LONG dan setelah terdakwa dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE sampai di rumah panggung dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver milik saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook yang tanpa sepengetahuan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE terdakwa gunakan untuk menawarkan sabu kepada orang yang ingin membeli sabu milik Terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) megirimkan pesan melalui Chat Facebook Lite untuk memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa secara tiba-tiba mengatakan kepada saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE bahwa Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) mau membeli sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di pelafon dalam rumah panggung yang terbuat dari alang-alang (bambu) lalu memberikannya kepada saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE dan tanpa menjanjikan memberikan upah ataupun imbalan terdakwa menyuruh saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE untuk mengantarkan sabu kepada Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) yang sudah menunggu di berugak lapangan depan SDN Senayan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, setelah saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE menyetujui, lalu sekitar pukul 20.00 wita saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE pergi mengantarkan 1 (satu) poket sabu lalu memberikan kepada Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) dan Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) memberikan uang pembayaran sabu

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan terdakwa, dan setelah selesai melakukan transaksi saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE langsung kembali ke rumah panggung dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menelpon anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM menggunakan Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE dan menyuruh anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk mengisikan terdakwa pulsa dan setelah itu anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM datang ke rumah panggung kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM lalu anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM pergi membeli pulsa sedangkan terdakwa bersama dengan lelaki SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE masih duduk di dalam ruang tamu rumah panggung tersebut sambil merokok sedangkan terdakwa duduk sambil memainkan Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE, tidak lama kemudian Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) kembali megirimkan pesan melalui Chat Facebook Lite untuk memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi sabu, lalu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) plastik Klip berisi sabu yang disimpan di atas alang-alang (bambu) rumah panggung kemudian 1 (satu) plastic klip berisi sabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE dengan maksud agar saksi SULTAN SAMSUDIN Als UTE pergi mengantarkan lagi kepada Sdra. SAHLAN SUBOWO ALS UWO (DPO) di berugak lapangan depan SDN Senayan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah menyetujui untuk mengantar, bersamaan dengan kembalinya anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM dari membeli pulsa kemudian saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE segera pergi dan mengajak anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM lalu terdakwa kembali duduk memainkan Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE.

- Bahwa selanjutnya pada bulan dan hari yang sama sekitar pukul 22.10 wita secara tiba-tiba datang saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE bersama dengan tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat yaitu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN dan petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa. Setelah tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat berhasil melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi TOMI PERDANA PUTRA Als TOMI dan saksi H. MUSTAMIN Als H.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MINGGU, dan saat dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna Silver di tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah panggung ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi 4 (empat) poket sabu, 3 (tiga) plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, yang keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung. Setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, dan 4 (empat) poket berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 095/12036.01/2023 tanggal 05 April 2023 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti sabu dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + Plastik Klip	: 1,88 Gram
- Berat Plastik Klip	: 1,55 Gram -
- Berat Bersih	: 0,33 Gram
- Untuk Uji Lab	: 0,05 Gram -
- Berat bersih sisa	: 0,28 Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0163.K tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** sekitar pukul **08.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Sebuah Rumah di Rt. 009 Rw. 002 Dusun Senayan Bawah Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat** atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri tanpa orang lain dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bekas botol yang terbuat dari bekas botol Aqua yang di dalamnya sudah terisikan air kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang dimasukkan pipet, pipet ukuran panjang untuk menghisap asap sabu sedangkan pipet pendek untuk dipasang lagi dengan pipet kaca yang di dalamnya sudah berisikan sabu, Selanjutnya terdakwa membuat jarum sumbu yang dipasang di lubang korek api gas lalu korek api gas dinyalakan agar jarum sumbu terbakar dan mengeluarkan api, lalu selanjutnya terdakwa menyedot atau mengisap pipet ukuran panjang sedangkan tangan kanan terdakwa tetap memegang korek api gas yang ada jarum sumbu untuk membakar atau memanaskan pipet kaca, lalu setelah ada asap di dalam botol dan pipet kaca yang berisi sabu tersebut kemudian terdakwa menghisap asap sampai sabu di dalam pipet kaca habis. Kemudian setelah menggunakan Sabu tersebut terdakwa merasa tenang tanpa beban, selalu aktif untuk bertingkah laku, bisa tidur, tubuh menjadi rileks dan tidak bisa makan serta tenaga terdakwa bertambah dua kali lipat seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 23.117.11.16.05.0163.K tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor: NAR-R1.01039 tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh dr. Yuanita sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, hasil tes dalam urine dari terdakwa positif (+) Methamphetamin.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa warga masyarakat yang saksi tangkap dan saksi geledah pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 22.20 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut bernama SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yaitu AIPDA SYARIFUDDIN, ADE YUSTIRA, BAGAS dan saat itu langsung dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat an. AKP MUH. FATONI, SH;
- Bahwa awalnya saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID di pinggir Jalan raya Seteluk-Tano depan Kios Pak H. MUSTAMIN yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ada saksi dan tim menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI, kemudian atas informasi dari saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID tersebut saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) hari sebelum Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap badan Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, disaksikan pula oleh saksi TOMI PERDANA PUTRA (selaku Kadus Setempat) dan saksi H. MUSTAMIN (selaku warga sekitar);

- Bahwa setelah saksi dan tim menjelaskan dan memperlihatkan surat tugas kepada para saksi umum dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badannya saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID dan menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID dari mana mendapatkan sabu yang saksi dan tim temukan pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badannya tersebut kemudian saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID mengakui bahwa saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID disuruh oleh Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI untuk mengantar sabu tersebut kepada lelaki yang bernama WO (daftar pencarian orang) kemudian atas pengakuan dari saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID saksi dan tim anggota Sat Narkoba Pores Sumbawa Barat bersama saksi-saksi masyarakat dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID langsung menuju ke tempat dimana Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI berada yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan sesampainya saksi dan tim di rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat tersebut saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI yang saat itu Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI sedang tidur-tiduran sambil bermain Handphone di dalam rumah kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI kemudian Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI langsung mengaku dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI menyimpan narkoba jenis sabu miliknya yaitu di atas alang-alang rumah panggung tempat Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI diamankan dan saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket sabu, 3 (tiga) plastik

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



klip kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di atas alang-alang rumah panggung kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI dan saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver ditemukan di tangan kanan Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI, Setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap badansaksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI dan rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian polisi membawa saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi menanyakan kepemilikan barang-barang yang ditemukan kepada Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI dan diakui 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket sabu, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dan 3 (tiga) plastik klip kosong merupakan milik Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI, sedangkan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver milik saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID yang di pijam oleh Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI pada saat saksi melakukan interogasi, bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari Dsa. Lekong Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa sebanyak 1 (satu) gram) dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI tidak tahu nama orang tempat membeli sabu tersebut
- Bahwa pengakuan Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI mengaku bahwa Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI akan menjual sabu tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI mengaku bahwa sabu tersebut sempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual sebanyak satu poket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki yang bernama WO (daftar pencarian orang).

- Bahwa pengakuan Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI mengaku bahwa terakhir menggunakan sabu pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 Sekitar Jam 08.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pengambilan urine Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI tidak disaksikan oleh saksi umum, melainkan di saksikan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat karna Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI diamabil urinenya di Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan interogasi saksi terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI merupan penjual narkotika jenis sabu Pasif
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan interogasi saksi terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI, Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI tidak mempunyai pekerjaan tetap namun keseharian Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI sering pergi mencari rumput untuk pakan sapi;
- Bahwa Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI bukan merupakan pengguna terakhir (end user) dari narkotika jenis sabu karna lelakiSALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI akan menjual kembali sabu yang saksi temukan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI bukan TO (Target Operasi) Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat.
- Bahwa Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkoba
- Bahwa tidak mengetahui peran secara detail atau rinci dari Saksi SULTAN SAMSUDDIN ALS UTEK AK ABDUL MAJID sebagai perantara narkotika sabu milik Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI, setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI barulah saksi mengetahui bahwa Saksi

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN SAMSUDDIN ALS UTEK AK ABDUL MAJID hanya pengantar barang sabu milik Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **H. Mustamin Alias H. Minggu Ak H.M. Tahir**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan maupun sebuah rumah tempat Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI diamankan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 Sekitar Jam 22.20 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi diminta oleh aparat kepolisian tersebut untuk menjadi saksi penggeledahan badan saksi SULTAN SAMSUDDIN ALIAS UTE tersebut yang telah di duga memiliki Narkotika yaitu pada hari Selasa, Tanggal 04 April 2023 Sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah kios milik saksi yang beralamat di RT 009 RW 005 Dsn. Senayan Atas Desa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan saksi juga di mintain tolong oleh aparat kepolisian tersebut untuk menjadi saksi penggeledahan badan maupun tempat tinggal yang di tempati Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI tersebut yang telah di duga memiliki Narkotika yaitu pada hari Selasa, Tanggal 04 April 2023 Sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 009 RW 005 Dsn. Senayan Atas Desa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 Sekitar pukul 21.30 Wita saksi sedang berada di Ruko / rumah saksi yaitu sedang duduk di Ruko / rumah saksi dan tiba-tiba saksi SULTAN SAMSUDDIN ALIAS UTE datang untuk membeli rokok di Ruko milik saksi dan setelah saksi SULTAN SAMSUDDIN ALIAS UTE pergi membeli Rokok tiba-tiba Polisi datang berjumlah 2 (dua) orang yang nama nya saksi tidak ketahui dan setelah saksi di jelaskan oleh polisi tersebut, polisi tersebut adalah polisi yang bertugas di bagian Sat Narkoba yang bertugas di Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi polisi menanyakan kepada saksi SULTAN SAMSUDDIN ALIAS UTE siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan saksi SULTAN SAMSUDDIN ALIAS UTE mengatakan pemilik narkotika sebanyak 1 (satu) klip tersebut adalah Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI yang di titip kepada saksi SULTAN SAMSUDDIN ALIAS UTE tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah polisi menemukan barang bukti tersebut pihak kepolisian langsung menunggu teman teman yang lain dari Sat ResNarkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI yang berada di salah satu rumah kosong yang tidak ada yang menempati yaitu di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec.Poto Tano Kab.Sumbwa Barat dan setelah itu saksi ,rekan saksi yang bernama TOMI PERDANA ALIAS TOMI AK SAMSUN ANDUNG dan rekan dari kepolisian langsung datang ke tempat tinggal Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI yang berada di salah satu rumah kosong yang tidak ada yang menempati yaitu di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec.Poto Tano Kab.Sumbwa Barat, dan setelah saksi , rekan saksi dan rekan dari kepolisian sampai di rumah Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI yang sedang baring bermain Handphone dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI langsung di amankan oleh polisi dan setelah itu polisi mengamankan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI dan tidak di temukan barang berupa narkoba jenis sabu di badan nya namun di temukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Warna Silver milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE, dan setelah itu polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di temukan barang berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) klip di dalam nya berisi narkoba jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut di temukan di atas alang-alang di dalam rumah panggung
- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket di dalam nya berisi narkoba jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut di temukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung
- 3 (tiga) plastic klip kosong di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut di temukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di temukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut di temukan di atas alang –alang di dalam rumah



panggung

Dan setelah polisi menemukan barang bukti tersebut di atas polisi menanyakan siapa pemilik barang tersebut kepada Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI mengakui barang bukti tersebut adalah milik nya Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI, dan setelah itu polisi pamit keluar dan pulang dan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI serta barang bukti yang di temukan di amankan oleh polisi dan di bawa ke polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat polisi menanyakan kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE siapa pemilik barang berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu yang di temukan di saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE, Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI mendengar dan mengakui bahwa barang yang berada di penguasaan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE adalah milik Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI;
- Bahwa pada saat saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI diamankan oleh aparat kepolisian tersebut ada orang lain juga yang diamankan oleh polisi yaitu lelaki yang bernama ALAM;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui untuk apa saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun setelah polisi memberitahu saksi pada saat saksi diperiksa dan di jelaskan bahwa saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE hanya di titipkan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI menitipkan narkoba yang di duga jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kesepakatan dan komunikasi antara Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI maupun saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI membeli Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALIAS RISAL AK FAUZI tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, maupun mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebuah rumah tempat Terdakwa diamankan merupakan rumah milik Sdra. HARIS, akan tetapi saksi menjelaskan bahwa terhadap sdra HARIS ISHAK tersebut sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan menurut saksi rumah tersebut di jadikan tempat anak-anak nongrong maupun anak tidur di rumah tersebut yaitu teman sdra LONG selaku keponakan dari sdra HARIS ISHAK tersebut, sehingga rumah tersebut di sebut dengan rumah bujang (bebas anak-anak keluar masuk);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi **Zulkarnain Alamsyah alias Alam Bin Yunus**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan terkait anak saksi sedang bersama dengan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE saat saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE ditangkap dan diamankan oleh Polisi dan anak saksi juga ikut diamankan oleh polisi;
- Bahwa anak saksi diamankan bersama dengan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di pinggir jalan raya di depan Kios H. MUSTAMIN yang beralamat di Rt 009 Rw 005 Dsn. Senayan Atas Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi penyebab saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTE ditangkap oleh polisi karena SULTAN membawa/memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, malam hari, sehabis adzan isya (Anak saksi lupa jam tepatnya), Anak saksi ditelpon oleh saksi SULTAN dan mengajak Anak saksi untuk nongkrong di berugak depan SDN Senayan. Kemudian Anak saksi pergi menjemput saksi SULTAN di rumahnya, dan kemudian pergi nongkrong di berugak tersebut. dan pada saat di berugak tersebut, Anak saksi sempat melihat saksi SULTAN mengeluarkan sesuatu dari

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



dalam kantongnya yang menurut Anak saksi itu adalah narkoba jenis shabu. Setelah saksi SULTAN mengeluarkan shabu, tidak lama shabu tersebut ia masukkan kembali ke dalam kantongnya. Namun Anak saksi tidak mengatakan apapun setelah melihat saksi SULTAN mengeluarkan shabu tersebut. Anak saksi hanya diam saja. Tidak lama setelah itu, Anak saksi diajak oleh saksi SULTAN pergi ke kios saksi H. MUSTAMIN untuk membeli rokok. Setelah sampai di kios saksi H. MUSTAMIN, saksi SULTAN kemudian membeli rokok dan setelah membeli rokok datanglah polisi mengamankan saksi SULTAN dan Anak saksi. Kemudian setelah ada saksi-saksi yaitu pemilik kios saksi H. MUSTAMIN dan Pak Kadus saksi TOMI PERDANA PUTRA, polisi menunjukkan surat perintah tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi SULTAN terlebih dahulu. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi SULTAN, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu di kantong depan sebelah kanan. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Anak saksi namun tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba. Perlu Anak saksi jelaskan juga bahwa pada saat polisi menemukan shabu di kantong celana saksi SULTAN, polisi menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan kemudian saksi SULTAN mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa SALMAN. Sehingga setelah dilakukan penggeledahan tersebut, anak saksi dan saksi SULTAN SAMSUDDIN dibawa oleh polisi ke sebuah rumah tempat Terdakwa SALMAN berada. Dan polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SALMAN. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SALMAN barulah kami dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu apa maksud dari saksi SULTAN mengeluarkan shabu tersebut dari kantongnya, dan pada saat itu, SULTAN tidak mengatakan apapun kepada anak saksi dan hanya mengeluarkan kemudian melihat shabu itu sebentar dan memasukkannya lagi ke dalam kantongnya;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa teman lain yang duduk di berugak tersebut, namun mereka pada saat itu sedang fokus bermain game di handphone masing-masing. Sehingga mereka tidak melihat pada saat saksi SULTAN mengeluarkan shabu tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik shabu yang dibawa oleh saksi SULTAN tersebut, namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan oleh polisi dan polisi menanyakan kepada saksi SULTAN siapa pemilik shabu tersebut, barulah anak saksi mengetahui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa SALMAN;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu untuk apa shabu milik Terdakwa SALMAN dibawa oleh saksi SULTAN;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa SALMAN karena tempat tinggal SALMAN berada di satu lingkungan dengan Anak saksi namun Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SALMAN;
- Bahwa Anak saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa SALMAN, karena Anak saksi disuruh untuk diam di mobil oleh polisi. Yang ikut menyaksikan pengeledahan Terdakwa SALMAN hanya saksi SULTAN saja;
- Bahwa anak saksi tidak mendapatkan keuntungan dari saksi SULTAN maupun kepada Terdakwa SALMAN tersebut dan sebelumnya juga anak saksi tidak mengetahui bahwa saksi SULTAN mau melakukan transaksi narkoba dan membawa narkoba pada saat mengajak saksi ketempat saksi SULTAN mau melakukan transaksi sabu-sabu tersebut dan saksi mengetahui setelah di kasih lihat oleh saksi SULTAN di berugak tempat saksi SULTAN menunggu seseorang yang akan membeli sabu-sabu tersebut dan sebaliknya juga saksi tidak mengetahui bahwas Terdakwa SALMAN memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga saksi tidak pernah mendapatkan uang maupun atau sabu-sabu kepada saksi SULTAN dan Terdakwa SALMAN tersebut;
- Bahwa pemilik rumah panggung tersebut adalah paman dari sdra LONG namun anak saksi tidak mengetahui nama dari paman sdra LONG tersebut namun rumah tersebut sudah tidak di tempati oleh paman dari sdra LONG tersebut dan rumah tersebut hanya untuk tempat main anak-anak yaitu teman dari sdra LONG (rumah bujang);
- Bahwa yang menelpon anak saksi tersebut adalah Terdakwa SALMAN tapi menggunakan handphone milik saksi SULTAN sehingga dengan jelas yang menelpon anak saksi adalah Terdakwa SALMAN bukan saksi SULTAN;
- Bahwa Anak saksi menerangkan tidak mengetahui pasti apa yang menjadi aktifitas dari Terdakwa SALMAN tersebut namun menurut anak saksi Terdakwa SALMAN tidak ada pekerjaan tetap sedangkan saksi SULTAN aktifitasnya adalah menjadi operator

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bajak sawah (traktor) dan membantu angkat barang jualan di toko saksi H.MUSTAMIN namun anak saksi tidak mengetahui berapa penghasilan saksi SULTAN tersebut.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sultan Samsuddin alias Ute Bin Abdul Majid**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan maupun sebuah rumah tempat Terdakwa SALMAN ALPARISI Als RISAL Ak FAUZI diamankan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 Sekitar Jam 22.20 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 09, Rw 05 Dsn. Senayan Atas Dsa. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar Jam 21.20 wita tepatnya di tokoh milik saksi H. MUSTAMIN yang beralamatkan di Rt.09 Rw 05 Dusun Senayan atas Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kab.sumbawa Barat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan oleh aparat kepolisian tersebut sebanyak 1 (satu) bngkus plastic klip yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-sabu namun untuk berat narkotika tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa SALMAN ALS RIZAL dengan cara Terdakwa SALMAN ALS RIZAL menyuruh Saksi untuk mengantar kepada seseorang yang mau membeli shabu-sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL adalah sebatas teman yaitu Saksi kenal dengan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL sejak tahun 2021 namun Saksi di suruh oleh Terdakwa SALMAN ALS RIZAL untuk mengantar shabu-sabu milik nya tersebut baru pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 yaitu pertama kali jam.21.00 Wita kemudian Saksi mengantar yang ke dua kalinya jam 21.15 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui kemana Terdakwa SALMAN ALS RIZAL menyuruh Saksi untuk mengantar shabu –sabu tersebut yaitu kepada sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO dan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL menjelaskan kepada Saksi agar pergi melakukan transaksi shabu – sabu dengan sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO di berugak yaitu di lapangan SDN senayan dan Saksi langsung membawa dan mengantarkan narkotika tersebut dan langsung melakukan transaksi dengan sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam.18.00 Wita Terdakwa SALMAN ALS RIZAL datang ke rumah Saksi dan memanggil Saksi dan pada saat itu Saksi mau berbuka puasa sehingga Saksi tidak menemui Terdakwa SALMAN ALS RIZAL dan SALMAN ALS RIZAL langsung pergi dan setelah itu sekitar Jam.20.00 wita Terdakwa SALMAN ALS RIZAL datang lagi ke rumah Saksi dan ketemu dengan Saksi dan setelah itu Saksi di ajak oleh Terdakwa SALMAN ALS RIZAL untuk pergi mengikuti Terdakwa SALMAN ALS RIZAL yaitu pergi ke rumah panggung sdra LONG dan setelah Saksi bersama Terdakwa SALMAN ALS RIZAL sampai di rumah panggung Terdakwa SALMAN ALS RIZAL meminjam HP milik Saksi dan Saksi memberikan HP Saksi kepada Terdakwa SALMAN ALS RIZAL ,dan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL meminjam HP Saksi tersebut dengan alasan untuk membuka fecebook dan setelah itu Terdakwa SALMAN ALS RIZAL mengatakan kepada Saksi bahwa sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO mau membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa SALMAN ALS RIZAL memberikan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-sabu dan menyuruh Saksi untuk mengantar kepada sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO yang sudah menunggu di berugak lapangan Depan SDN Senayan Desa Senayan Kecamatan POto Tano kab Sumbawa Barat dan setelah Saksi mengantar atau transaksi yang pertama kali yaitu pada hari Selasa Tanggal 04 April sekitar jam.20.15 Wita dengan sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO dan sdra SAHLAN SUBOWO ALS WO memberikan atau membayar shabu- sabu tersebut seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan dari Terdakwa SALMAN ALS RIZAL dan setelah selesai Saksi melakukan transaksi Saksi langsung balik ke rumah panggung tersebut dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa SALMAN ALS RIZAL dan setelah itu Terdakwa SALMAN ALS RIZAL menelpon anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM dengan maksud menyuruh anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk di isikan pulsa dan setelah itu datang anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM ke rumah panggung yang ada Saksi dengan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL kemudian Terdakwa SALMAN ALS RIZAL memberikan uang kepada anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk pergi membeli pulsa dan anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM pergi membeli pulsa sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL masih duduk di rumah tersebut berdua sambil merokok sedangkan Terdakwa

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN ALS RIZAL sambil mainin HP, kemudian Terdakwa SALMAN ALS RIZAL memberikan lagi 1 (satu) plastic klip yang berisikan shabu-sabu kepada Saksi dengan maksud dan tujuan yaitu supaya Saksi pergi mengantarkan lagi kepada sdr SAHLAN SUBOWO ALS WO karena ada pesan lagi oleh sdr SAHLAN SUBOWO ALS WO, kemudian sabu-sabu tersebut Saksi masukan di dalam kantong celana Saksi dan setelah itu anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM kemudian saksi ajak anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk menemani saksi pergi dan alasan kepada anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM adalah untuk pergi mencari angin kemudian anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM ikut bersama saksi yaitu saksi ajak ke tempat berugak tempat saksi melakukan transaksi sabu-sabu yang pertama dengan sdr SAHLAN SUBOWO ALS WO dan sesampai di berugak lama Saksi menunggu sedangkan sdr SAHLAN SUBOWO ALS WO tidak kunjung datang dan di tempat tersebut Saksi sempat mengeluarkan sabu-sabu di dalam kantong celana Saksi dan di lihat oleh anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM namun anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM hanya diam saja dan tidak berbicara atau memberikan komentar terkait dengan sabu-sabu yang Saksi keluarin dalam kantong Saksi tersebut dan karena sdr SAHLANA SUBOWO als WO tidak datang Saksi bersama dengan anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM pergi ke toko saksi H. MUSTAMIN untuk pergi membeli korek dan rokok namun pada saat Saksi sampai di depan tokoh Saksi langsung diamankan oleh polisi dan setelah itu polisi mencari saksi dari masyarakat sehingga yang menjadi saksi penggeledahan terhadap saya tersebut adalah saksi H. MUSTAMIN dan saksi TOMI selaku (Kadus) dan pada saat penggeledahan polisi menemukan Narkotika 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika di dalam kantong celana Saksi dan setelah itu polisi menanyakan darimana Saksi mendapatkan narkotika tersebut sehingga Saksi mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa SALMAN ALS RIZAL sehingga polisi menyuruh Saksi untuk antar ke tempat Terdakwa SALMAN ALS RIZAL dan Saksi langsung mengantarkan polisi tersebut sehingga polisi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap SALMAN ALS RIZAL dan pada saat penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok di atas alang- alang rumah panggung yang terbuat dari bambu yang berisikan di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 4 (empat) poket sabu- sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



sabu-sabu, 3 (Tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujung runcing, 1 (satu) buah OPPO warna silver milik Saksi namun di temukan di tangan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL. Dan setelah selesai penggeledahandan di temukan barang bukti tersebut terhadap Saksi dan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL langsung diamankan oleh aparat kepolisian ke polres Sumbawa barat;

- Bahwa Terdakwa SALMAN ALS RIZAL memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu baru pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 yaitu pada saat di rumah panggung dan menyuruh Saksi untuk mengantar kan sabu-sabu kepada sdr SAHLAN SUBOWO ALS WO tersebut sedangkan setau Saksi sebelum Terdakwa SALMAN ALS RIZAL hanya menggunakan atau mengkonsumsi saja sabu- sabu tersebut bersama Saksi yaitu pada tahun 2022 dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi menggunakan atau mengkonsumsi lagi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL tersebut dan tumben pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 tersebut Terdakwa SALMAN ALS RIZAL mencari Saksi dan menjemput Saksi sehingga Saksi di suruh untuk mengantar dan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut dengan sdr SAHLAN SUBOWO ALS WO tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan upah/imbalan atau dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa SALMAN ALS RIZAL tersebut kepada saksi dan Saksi memang mau saja untuk mengantar karena Saksi berteman dengan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa SALMAN ALS RIZAL lagi serius main HP yaitu main Judi Slot dan Terdakwa SALMAN ALS RIZAL tidak pernah menjanjikan Saksi uang maupun sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SALMAN ALS RIZAL mendapatkan Narkoba jenis shabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa sabu-sabu yang di temukan oleh polisi tersebut adalah sabu-sabu milik Saksi dan di kuasai oleh Saksi dan Saksi juga mengakui bahwa sabu-sabu tersebut Saksi di kasih oleh Terdakwa SALMAN ALS RIZAL dan di suruh antar oleh Terdakwa SALMAN ALS RIZAL kepada Terdakwa SAHLAN SUBOWO ALS WO;
- Bahwa yang punya rumah panggung tempat Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI di amankan tersebut adalah sdr HARIS dan saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan sdr HARIS sebagai pemilik rumah tempat Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI diamankan melainkan saksi hanya berteman dengan sdr LONG yang merupakan keponakan Sdr. HARIS dan hanya sdr LONG yang mengetahui saksi dengan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI sering datang kerumah milik sdr HARIS tersebut sedngkan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS tidak mengetahui hal tersebut, namun saksi maupun sdr LONG tidak mengetahui kalau Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI menyimpan sabu-sabu di rumah milik sdr HARIS tersebut dan Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI tidak meminta izin kepada pemilik rumah.

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI dimana Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut dan saksi sama sekali tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa SALMAN ALPARISI ALS RISAL AK FAUZI melakukan transaksi jual beli sabu dengan lelaki yang dari desa Lekong kec. Alas Barat kab. Sumbawa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya Tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan dan digeledah petugas kepolisian pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak di temukan barang narkoba jenis sabu dan hanya di temukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver di tangan sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah di temukan barang berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket di dalam nya berisi narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) lembar plastik

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi 1 (satu) klip di dalam nya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket di dalam nya berisi narkotika jenis sabu yang di amankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap / diamankan dari Desa Lekong Kec. Alas Barat Kab.Sumbawa di lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan lelaki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Desa lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa adalah melalui telephone dengan cara Terdakwa telephone langsung dan tidak melalui chat atau Whatsapp;
- Bahwa sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap / diamankan Terdakwa dapatkan di Desa Lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut secara langsung dengan uang tunai milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari Terdakwa bekerja sebagai pengangkut jagung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari di Desa Lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita dan Terdakwa pergi ke Desa Lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa sendirian dan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat tersebut Terdakwa simpan di tangan kiri Terdakwa dan setelah sampai di dirumah Yang beralamat di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab.Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah, sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di atas alang –alang di dalam rumah panggung untuk rencana Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) klip sabu yang Terdakwa dapatkan di Desa Lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa tersebut Terdakwa poket / mengklip sendiri menjadi 5 (lima) poket dan menjadi 2 (dua) klip dan rencana Sabu tersebut Terdakwa jual per poket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki SAHLAN SUBOWO ALIAS UWO yang beralamat di Desa Tapir Kec.Seteluk dan sisanya 4 (empat) poket dan 2 (dua) klip belum sempat Terdakwa jual dan sudah diamankan oleh Polisi Narkoba Polres Sumbawa Barat;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya tersebut melalui pihak penghubung atau prantara melalui lelaki yang bernama OYANG yang beralamat di Desa Lekong Kec.Alas Barat. Dan pertama kalinya Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut menggunakan handphone milik saudara OYANG pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dan hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan handphone milik saudara OYANG sebagai sarana komunikasi dalam hal pembelian narkoba jenis shabu – shabu Terdakwa tidak pernah memberikan barang berupa apapun serta menjanjikan suatu apapun kepada saudara OYANG sebagai imbalan;
- Bahwa cara Terdakwa menelpon orang yang Terdakwa tidak ketahui nama nya yang beralamat di Desa Lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa menggunakan handphone milik teman Terdakwa yang bernama OYANG yang beralamat di Desa JK (jemabatan kembar) Kec. Poto Tano, dan Terdakwa mengatakan “sate ku berete 1 (satu) gram” (saya mau ambil 1 (satu) gram) dan lelaki yang saya tidak kenal tersebut mengatakan “aok, ndi ku olo pang angkang SD di lekong “ (ya, nanti saya taruh di depan SD di lekong) , dan Terdakwa mengatakan “aok ta ku datang kenang motor beat warna putih “ (ya ini saya pergi) menggunakan motor beat warna putih) dan setelah Terdakwa menelphone Terdakwa pergi ke Desa Lekong Kec.Alas Barat sendirian menggunakan kendaraan Honda beat dan setelah Terdakwa sampai di sana desa lekong kec.Alas barat Terdakwa di berhentikan di pinggir jalan tepat nya bawah pohon manga oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan “me uang na” (mana uang nya) dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah Terdakwa dan lelaki tersebut tentukan yaitu di depan SDN yang berada di desa lekong Kec.Alas Barat dan jarak lelaki tersebut dengan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih jarak nya 1 (satu) Km , dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang gerbang sekolah SDN yang berada di Desa Lekong Kec.Alas barat dan Terdakwa mengambil di dalam bungkus rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (Satu) gram dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpan dan setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa poket, dan setelah itu Terdakwa menemui saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE di rumah nya yaitu di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec.Poto Tano Kab.Sumbawa untuk Terdakwa

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



meminjam Handphone milik lelaki SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE untuk Terdakwa gunakan untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam handphone nya untuk Terdakwa gunakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, namun setelah Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) klip baru saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE mengetahui bahwa Terdakwa meminjam handphone nya untuk Terdakwa gunakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE adalah Terdakwa menyuruh saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu bernama lelaki SAHLAN SUBOWO ALIAS UWO sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) poket tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita dan Terdakwa menitipkan lagi sebanyak 1 (satu) klip dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui namun dengan harga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.15 wita;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE adalah sebatas teman yaitu Terdakwa kenal dengan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE sejak tahun 2021;
- Bahwa kronologi kejadiannya bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari teman lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang Terdakwa beli 1 (satu) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelphone orang yang Terdakwa tidak ketahui nama nya yang beralamat di Desa Lekong Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa menggunakan handphone milik teman Terdakwa yang bernama OYANG yang beralamat di Desa JK (jemabatan kembar) Kec.Poto Tano, dan Terdakwa mengatakan “ sate ku berete 1 (satu) gram” (saya mau ambil 1 (satu) gram) dan lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut menagatakan “ aok, ndi ku olo pang angkang SD di lekong “ (ya, nanti saya taruh di depan SD di lekong) , dan saya mengatakan “ aok ta ku datang kenang motor beat warna putih “ (ya ini saya pergi) menggunakan motor beat warna putih) dan setelah saya menelphone Terdakwa pergi ke Desa Lekong Kec.Alas Barat sendirian menggunakan kendaraan Honda beat dan setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sana desa lekong kec.Alas barat Terdakwa di berhentikan di pinggir jalan tepat nya bawah pohon manga oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan “me uang na” (mana uang nya) dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah Terdakwa dan lelaki tersebut tentukan yaitu di depan SDN yang berada di desa lekong Kec.Alas Barat dan jarak lelaki tersebut dengan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih jarak nya 1 (satu) Km , dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang gerbang sekolah SDN yang berada di Desa Lekong Kec.Alas barat dan Terdakwa mengambil di dalam bungkus rokok sampoerna sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1 (Satu) gram dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Yang beralamat di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab.Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah, sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di atas alang –alang di dalam rumah panggung untuk rencana Terdakwa jual, dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mempocket narkoba jenis sabu tersebut sendirian di dalam rumah dan Terdakwa mempocket menjadi 5 (lima) poket dan 1 (satu) klip , dan sisa nya Terdakwa taruh di 1(satu) klip yang berbeda dan Perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan memanggil saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan pada saat itu saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE mau berbuka puasa sehingga saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tidak menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dan setelah itu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan ketemu dengan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE untuk pergi mengikuti Terdakwa yaitu pergi ke rumah panggung milik lelaki LONG (lelaki LONG tidak ada di tempat dan sedang bekerja di Kec.Sekongkang) dan setelah Terdakwa bersama saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE sampai di rumah panggung tersebut Terdakwa meminjam handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa , dan Terdakwa meminjam Handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tersebut dengan alasan untuk membuka Facebook dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE bahwa lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO mau membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu-

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Terdakwa menyuruh saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE untuk mengantar kepada lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO yang sudah menunggu di berugak lapangan depan SDN Senayan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan setelah saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE mengantar atau transaksi yang pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April sekitar Pukul 21.00 Wita dengan lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO dan lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO memberikan atau membayar narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.150.000 ,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan arahan dari Terdakwa, dan setelah selesai saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE melakukan transaksi saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE langsung balik ke rumah panggung tersebut dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.150.000 ,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menelpon anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM dengan maksud menyuruh anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk di isikan pulsa dan setelah itu datang lelaki ALAM ke rumah panggung yang ada Terdakwa dengan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM untuk pergi membeli pulsa dan anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM pergi membeli pulsa sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE masih duduk di rumah panggung tersebut berduan sambil merokok sedangkan Terdakwa sambil bermain handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE ,kemudian Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) plastik Klip yang di dalam nya berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dengan maksud dan tujuan yaitu supaya saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE pergi mengantarkan lagi kepada lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO karena ada pesanan lagi oleh lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO, dan pada saat itu lelaki SAHLAN SUBOWO ALS UWO memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip kepada SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE , saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE langsung pergi bersama anak saksi ZULKARNAIN ALAMSYAH Alias ALAM , dan Terdakwa melanjutkan main handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE, dan sekitar pukul 22.10 wita datang saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE bersama orang yang Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa di jelaskan bahwa orang tersebut yang datang adalah Polisi yang bertugas di Sat ResNarkoba Polres Sumbawa Barat dan setelah itu langsung diamankan oleh polisi dan sebelum Terdakwa di geledah oleh polisi yang mengamankan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, polisi memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas dan di perlihatkan kepada Terdakwa dan saksi umum masyarakat dan setelah itu sebelum Terdakwa di geledah, Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di geledah terlebih dahulu dan tidak di temukan narkotika jenis sabu di badan polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung di geledah oleh polisi dan pada saat Terdakwa di geledah badan Terdakwa tidak di temukan barang narkotika jenis sabu dan hanya di temukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver di tangan sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah di temukan barang berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) klip di dalam nya berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut ditemukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket di dalam nya berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut di temukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung;
- 3 (tiga) plastic klip kosong di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut di temukan di atas alang–alang di dalam rumah panggung;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di temukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok Sampoerna tersebut ditemukan di atas alang –alang di dalam rumah panggung;

Barang tersebut ditemukan di dalam yang beralamat di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab.Sumbawa Barat, dan setelah itu barang yang di temukan oleh polisi Terdakwa, dan lelak SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE, di amankan oleh polisi dan di bawa ke polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada yang Terdakwa janjikan kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tersebut karena saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE memang mau saja untuk mengantar narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan karena Terdakwa berteman dengan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa lagi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



serius main handphone milik saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang maupun narkoba jenis sabu kepada saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut menyaksikan pada saat penggeledahan badan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE dan Terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang di temukan di saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE, namun setelah Terdakwa di jelaskan oleh polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa barang yang di temukan di badan saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE adalah 1 (satu) klip yang di dalam nya berisi narkoba jenis sabu. Dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan terhadap saksi SULTAN SAMSUDIN ALIAS UTE tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Desa Lekong Kec.Alas Barat untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver tersebut juga pernah Terdakwa gunakan untuk transaksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan Terdakwa yang ingin memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu – shabu baru pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita dan dalam penjualan narkoba jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa belum mendapatkan untung di karenakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut belum habis terjual dan hanya baru laku 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut di rumah yang beralamat di RT 009 RW 005 Dusun Senayan Atas Desa Senayan Kec. Poto Tano Kab.Sumbawa Barat, dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 08.00 wita, dan tidak ada orang lain teman Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendirian;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut adalah: 1 (satu) buah bekas botol yang terbuat dari bekas botol Aqua yang di dalamnya sudah terisikan air dan di pasang tutup botol tutupnya



di lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dipasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, sedangkan pipet panjang untuk sedot atau menghisap dan pipet pendek untuk menaruh atau memasang pipa kaca yang di dalamnya sudah berisi narkoba jenis sabu- sabu tersebut, kemudian jarum atau kompor yang selanjutnya jarum tersebut atau kompor di pasang di lubang korek gas supaya keluar gas kemudian di nyalakan lagi 1 (satu) buah korek tersebut supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api dan selanjutnya Terdakwa menyedot atau mengisap pipet panjang sedangkan tangan Terdakwa yang satu nya yaitu tangan kanan tetap memegang korek gas atau yang di sebut (Kompur) yang ada jarum untuk membakar atau memanaskan pipet kaca yang di dalam terisi sabu-sabu dan setelah ada asap di dalam botol dan kaca yang terisi sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung menghisap asap tersebut dan selanjutnya asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi dari mulut dan hidung dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali tarikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0364.K tanggal 01 September 2022;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor: NAR-R1.07665 tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 23.117.11.16.05.0163.K tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,. M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga shabu Nomor 095/12036.01/2023 tanggal 05 April 2023 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti sabu yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + Plastik Klip	: 1,88 Gram
<u>Berat Plastik Klip</u>	<u>: 1,55 Gram -</u>
Berat Bersih	: 0,33 Gram
<u>Untuk Uji Lab</u>	<u>: 0,05 Gram -</u>
Berat bersih sisa	: 0,28 Gram.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket yang berisi shabu dan setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,88 gram;
 - Berat Bungkusan : 1,55 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 22.20 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 009 RW 005, Dusun Senayan Atas, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa benar awalnya saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID di pinggir Jalan raya Seteluk-Tano depan Kios Pak H. MUSTAMIN yang beralamat di RT 009 RW 005, Dusun Senayan Atas, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim melakukan interogasi terhadap saksi SULTAN



SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian atas informasi dari saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID tersebut saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket sabu, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di atas alang-alang rumah panggung kemudian saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dari lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap/diamankan didapat di Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut secara langsung dengan uang tunai milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari bekerja sebagai pengangkut jagung;
- Bahwa benar 1 (satu) klip sabu yang Terdakwa dapatkan di Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa tersebut Terdakwa poket menjadi 5 (lima) poket dan menjadi 2 (dua) klip dan rencananya sabu tersebut Terdakwa jual per poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki SAHLAN SUBOWO ALIAS UWO yang beralamat di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk dan sisanya 4 (empat) poket dan 2 (dua) klip belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor:



23.117.11.16.05.0163.K tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si,. M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga shabu Nomor 095/12036.01/2023 tanggal 05 April 2023 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + Plastik Klip	: 1,88 Gram
Berat Plastik Klip	: 1,55 Gram -
Berat Bersih	: 0,33 Gram
Untuk Uji Lab	: 0,05 Gram -
Berat bersih sisa	: 0,28 Gram.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. **Dakwaan Pertama: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
ATAU
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
ATAU
3. **Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya



Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa SALMAN ALPARISI alias RISAL Ak. FAUZI sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat



memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga



suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 22.20 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 009 RW 005, Dusun Senayan Atas, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;



Menimbang, bahwa awalnya saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID di pinggir Jalan raya Seteluk-Tano depan Kios Pak H. MUSTAMIN yang beralamat di RT 009 RW 005, Dusun Senayan Atas, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim melakukan introgasi terhadap saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID dan saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian atas informasi dari saksi SULTAN SAMSUDDIN Als UTEK Ak ABDUL MAJID tersebut saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) poket sabu, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan di atas alang-alang rumah panggung kemudian saksi Moh. Juliansyah Putra Bin Irfan dan tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dari lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap/diamankan didapat di Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut secara langsung dengan uang tunai milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari bekerja sebagai pengangkut jagung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip sabu yang Terdakwa dapatkan di Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa tersebut Terdakwa poket menjadi 5 (lima) poket dan menjadi 2 (dua) klip dan rencananya sabu tersebut Terdakwa jual per poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki SAHLAN SUBOWO ALIAS UWO yang beralamat di Desa Tapir,



Kecamatan Seteluk dan sisanya 4 (empat) poket dan 2 (dua) klip belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 23.117.11.16.05.0163.K tanggal 06 April 2023 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang di duga shabu Nomor 095/12036.01/2023 tanggal 05 April 2023 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti sabu yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Taliwang, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + Plastik Klip	: 1,88 Gram
<u>Berat Plastik Klip</u>	<u>: 1,55 Gram -</u>
Berat Bersih	: 0,33 Gram
<u>Untuk Uji Lab</u>	<u>: 0,05 Gram -</u>
Berat bersih sisa	: 0,28 Gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian menjual dan membeli yaitu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari lelaki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki SAHLAN SUBOWO alias UWO yang beralamat di Desa Tapir, Kecamatan Seteluk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket yang berisi shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 1,88 gram;
 - Berat Bungkus : 1,55 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Salman Alparisi alias Risal Ak. Fauzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.00** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket yang berisi shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat:

- Berat Kotor	: 1,88 gram;
- Berat Bungkusan	: 1,55 gram;
- Berat Bersih	: 0,33 gram;
- Untuk uji Lab	: 0,05 gram;
- Berat Bersih Sisa	: 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **04 September 2023** oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Baharansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Indah Rizkika Budiyantri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.